



PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah memutuskan perkara Pembatalan Hibah antara:

1. **MULYADI SIRADZ, S.H.**, selaku Notaris dan PPAT di Singapama daerah kerja Kabupaten Tasikmalaya, beralamat kantor di Jalan Raya Cintawana, No. 15 Singapama, Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bangbang Suganda, S.H., S.Sy., Advokat pada kantor Bangbang Suganda & Partner berkedudukan di Lewad, Jalan Raya Sukahening, Nomor 19, RT. 001. RW. 001, Desa Sukanagalih, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan register Nomor 1141/Reg.K/1550/2022/PA.Tmk tanggal 01 Juli 2022, semula sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding I**.
2. **Hj. ALIAWATI MEILANY binti H. MUKSIN**, lahir di Tasikmalaya, tanggal 31 Mei 1978, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jl. Rahayu II, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, baik secara pribadi maupun sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama Arcela Putrina Dyla, Faraz Shidqi Almughni dan Trystan Rayyan Alfatih, selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Imam Muharam, S.H. dan A. Mulyadi S, S.Ag. Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Idrisiyyah, berkedudukan di Jalan Cisayong, Desa Jatihurip, Kecamatan

Halaman 1 dari 18. Put. No 239/Pdt.G/2022/PTA Bdg.



Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan register Nomor 1147/Reg.K/1151/2022/PA.Tmk tanggal 04 Juli 2022, semula disebut **Tergugat I** sekarang **Pembanding II**;

**Pembanding I dan Pembanding II** selanjutnya disebut **Para Pembanding**;

melawan

**1. H. EDI RAHMAT bin H. DUDU**, lahir di Tasikmalaya, tanggal 04 Oktober 1971, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di kampung Pasarbaru RT.003, RW.001, Desa Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini Penggugat memberi kuasa untuk beracara kepada Meiman N. Rukmana, S.H. M.H. Mifa Singarimbun, S.H. M.H. dan Tulus Lestari, S.H. Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Kantor Hukum Meiman & Rekan beralamat Jl. Ir. H. Djuanda-Cluster Mutiara Putra Regency (MPR) No. A10 Kota Tasikmalaya 46151, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan register Nomor 1849/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 20 September 2021, semula Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**.

**2. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)** Kab. Tasikmalaya di Jalan Raya Singapama No. 54, Cikunir, Singapama, Kabupaten Tasikmalaya, diwakili oleh Niluh Ketut Suriartika, S.H, M.H. NIP. 19710315 198909 2 001, jabatan Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya, Dadan D. Darmawan, NIP. 19731012 199503 1 001, jabatan Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya dan Adi Abdul Latip, Pegawai

Halaman 2 dari 18. Put. No 239/Pdt.G/2022/PTA Bdg.



Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya, bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2021 No 423.1/14-32.06/IX/2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan register Nomor 1948/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 06 Oktober 2021, semula Turut Tergugat I sekarang **Turut Terbanding I**,

3. **Hj. DEDE DEWI SUPATMI** atau yang dikenal Hj. DEDE, usia 70 tahun, beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kampung Pasar Kolot RT. 011, RW. 004, Desa Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, semula disebut Turut Tergugat II sekarang sebagai **Turut Terbanding II**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1557/Pdt.G/2021/PA.Tmk tanggal 22 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqa'dah 1443 Hiriyyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

#### **DALAM PROVISI**

Menolak gugatan provisi Penggugat seluruhnya.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan tidak sah hibah yang dilakukan atas objek hibah sebagai berikut:



- a. Tanah dan bangunan di blok Pasarbaru dengan luas 337 M2 sesuai surat ukur Nomor 00003/Sukapura/2005 Tanggal 21 Maret 2005, sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00316/Desa Sukapura, Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, atas nama Edi Rahmat.
  - b. Tanah dan bangunan beserta barang-barang bergerak dan berharga didalamnya yang terletak dan berdiri di blok Jalan Lingkar Selatan dengan luas 186 M2 sesuai surat ukur Nomor 00112/Sukahurip/2009 Tanggal 06 April 2009, sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00624/Kelurahan Sukahurip, Tamansari Kota Tasikmalaya, atas nama Edi Rahmat.
  - c. Tanah dan bangunan di blok Jalan Karangnunggal dengan luas 176 M2 sesuai surat ukur Nomor 00371/Sukapura/2017 Tgl 31-10-2017, sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00713/Desa Sukapura, Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, atas nama Edi Rahmat.
3. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat seluruh akta dan surat sebagai berikut:
- a. Akta Hibah Nomor 1173/2020 Tanggal 26 Agustus 2020 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 00316/Desa Sukapura yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Mulyadi Siradz, SH., daerah kerja Kabupaten Tasikmalaya.
  - b. Pernyataan Hibah Tanggal 30 Juni 2020 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 00624/Kel Sukahurip diwaarmerking Nomor 768/WM-MS/II/2020 Tanggal 23 Juli 2020, Surat Kuasa Nomor 244 Tanggal 23 Juli 2020, Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 242 Tanggal 23 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Mulyadi Siradz, SH., daerah kerja Kabupaten Tasikmalaya,
  - c. Akta Hibah Nomor 1904/2019 Tanggal 4 September 2019 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 00713/Desa Sukapura yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Mulyadi Siradz, SH., daerah kerja Kabupaten Tasikmalaya.



4. Menolak permohonan sita jaminan Penggugat terhadap:
  - a. Tanah dan bangunan di blok Pasarbaru dengan luas 337 M2 sesuai surat ukur Nomor 00003/Sukapura/2005 Tanggal 21 Maret 2005, sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00316/Desa Sukapura, Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, atas nama Edi Rahmat.
  - b. Tanah dan bangunan beserta barang-barang bergerak dan berharga didalamnya yang terletak dan berdiri di blok Jalan Lingkar Selatan dengan luas 186 M2 sesuai surat ukur Nomor 00112/Sukahurip/2009 Tanggal 06 April 2009, sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00624/Kelurahan Sukahurip, Tamansari Kota Tasikmalaya, atas nama Edi Rahmat .
  - c. Tanah dan bangunan di blok Jalan Karangnunggal dengan luas 176 M2 sesuai surat ukur Nomor 00371/Sukapura/2017 Tgl 31-10-2017, sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00713/Desa Sukapura, Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, atas nama Edi Rahmat.
5. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum pencoretan nama Penggugat yang dilakukan oleh Turut Tergugat I pada Sertifikat Hak Milik Nomor 00316/Desa Sukapura, Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya yang didasarkan pada Akta Hibah Nomor 1173/2020 Tgl 26 Agustus 2020 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00713/Desa Sukapura, Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya yang didasarkan pada Akta Hibah Nomor 1904/2019 Tgl 4 September 2019.
6. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan penguasaan atas objek tanah dan bangunan beserta barang-barang bergerak dan berharga di dalam HaDe Minimart yang terletak dan berdiri di blok Jalan Lingkar Selatan dengan luas 186 M2 sesuai surat ukur Nomor 00112/Sukahurip/2009 Tanggal 06 April 2009, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00624/Kelurahan Sukahurip, Tamansari Kota Tasikmalaya, atas nama Edi Rahmat serta kegiatan usaha pada objek tersebut kepada Penggugat.



7. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (**dwangsom**) kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) perhari keterlambatan memenuhi isi putusan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
8. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk mengembalikan nama Penggugat sebagai pemegang hak pada Sertifikat Hak Milik Nomor 00316/Desa Sukapura, Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00713/Desa Sukapura, Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya.
9. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak yang sah atas tanah dan bangunan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 00316/Desa Sukapura, Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya, Sertifikat Hak Milik Nomor 00624/Kel Sukahurip, Tamansari Kota Tasikmalaya dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00713/Desa Sukapura, Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya .
10. Menolak permohonan putusan serta merta Penggugat.
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

#### **DALAM REKONVENSI**

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang tuntutan ganti rugi materiil Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi II secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang hingga putusan ini berjumlah Rp4.941.000,00. (empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmaya dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, Kuasa Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat I diluar hadirnya Turut Tergugat II;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Juli 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1557/Pdt.G/2021/PA.Tmk;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding II pada tanggal 22 Juli 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1557/Pdt.G/2021/PA.Tmk;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada semula Turut Terbanding I sekarang Turut Terbanding I pada tanggal 27 Juli 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1557/Pdt.G/2021/PA.Tmk;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada semula Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II pada tanggal 14 Juli 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1557/Pdt.G/2021/PA.Tmk;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan banding pada hari Jumat, tanggal 01 Juli 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1557/Pdt.G/2021/PA.Tmk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori banding tertanggal 01 Juli 2022 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1557/Pdt.G/2021/PA.Tmk dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Juli 2022 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

## Mengadili

1. Menerima permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam perkara perdata nomor 1557/Pdt.G/2021/PA.Tmk, tertanggal 22 Juni 2022;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

Halaman 7 dari 18. Put. No 239/Pdt.G/2022/PTA Bdg.



**Mengadili Sendiri**

**a. Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Pemohon Banding/Tergugat II untuk seluruhnya, dan Menyatakan gugatan Terbanding I/Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**b. Dalam Pokok Perkara**

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak terbukti, dan secara hukum untuk dinyatakan ditolak;
3. Menyatakan bahwa Pemohon Banding/Tergugat II telah menjalankan fungsinya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai hukum dan tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:
  - 4.1. Akta hibah nomor 1173//2020 tertanggal 26 Agustus 2020;
  - 4.2. Akta hibah nomor 1904/2019 tertanggal 4 September 2019;
  - 4.3. Pernyataan hibah tertanggal 30 Juni 2020 dengan waarmeding Nomor 768/WM-MS/VII/2020 tertanggal 23 Juli 2020;
  - 4.4. Surat kuasa nomor 244 tertanggal 23 Juli 2020;
  - 4.5. Akta Persetujuan dan kuasa nomor 242 tertanggal 23 Juli 2020;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 20 Juli 2022, pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPS**

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

**DALAM PROVISI :**

Menolak gugatan provisi Penggugat seluruhnya

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.





2. Menyatakan tidak sah Hibah yang dilakukan atas objek Hibah sebagai berikut:
  - a. Tanah dan bangunan di blok Pasarbaru dengan luas 337 M2 sesuai surat ukur Nomor 00003/Sukapura/2005 Tanggal 21 Maret 2005, sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00316/Desa Sukapura, Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, atas nama Edi Rahmat.
  - b. Tanah dan bangunan beserta barang-barang bergerak dan berharga didalamnya yang terletak dan berdiri di blok Jalan Lingkar Selatan dengan luas 186 M2 sesuai surat ukur Nomor 00112/Sukahurip/2009 Tanggal 06 April 2009, sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00624/Kelurahan Sukahurip, Tamansari Kota Tasikmalaya, atas nama Edi Rahmat.
  - c. Tanah dan bangunan di blok Jalan Karangnunggal dengan luas 176 M2 sesuai surat ukur Nomor 00371/Sukapura/2017 Tgl 31-10-2017, sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00713/Desa Sukapura, Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, atas nama Edi Rahmat.
3. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat seluruh akta dan surat sebagai berikut:
  - a. Akta Hibah Nomor 1173/2020 Tanggal 26 Agustus 2020 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 00316/Desa Sukapura yang dibuat oleh xxxxxxx dan PPAT Mulyadi Siradz, SH., daerah kerja Kabupaten Tasikmalaya.
  - b. Pernyataan Hibah Tanggal 30 Juni 2020 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 00624/Kel Sukahurip diwaarmerking Nomor 768/MMMS/ VII/2020 Tanggal 23 Juli 2020, Surat Kuasa Nomor 244 Tanggal 23 Juli 2020, Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 242 Tanggal 23 Juli 2020 yang dibuat oleh xxxxxxx dan PPAT Mulyadi Siradz, SH., daerah kerja Kabupaten Tasikmalaya,
  - c. Akta Hibah Nomor 1904/2019 Tanggal 4 September 2019 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 00713/Desa Sukapura yang



dibuat oleh xxxxxxx dan PPAT Mulyadi Siradz, SH., daerah kerja Kabupaten Tasikmalaya.

4. Menolak permohonan sita jaminan Penggugat terhadap:
  - a. Tanah dan bangunan di blok Pasarbaru dengan luas 337 M2 sesuai surat ukur Nomor 00003/Sukapura/2005 Tanggal 21 Maret 2005, sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00316/Desa Sukapura, Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, atas nama Edi Rahmat.
  - b. Tanah dan bangunan beserta barang-barang bergerak dan berharga didalamnya yang terletak dan berdiri di blok Jalan Lingkar Selatan dengan luas 186 M2 sesuai surat ukur Nomor 00112/Sukahurip/2009 Tanggal 06 April 2009, sebagaimana teruraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00624/Kelurahan Sukahurip, Tamansari Kota Tasikmalaya, atas nama Edi Rahmat.
  - c. Tanah dan bangunan di blok Jalan Karangnunggal dengan luas 176 M2 sesuai surat ukur Nomor 00371/Sukapura/2017 Tgl 31-10-2017, sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00713/Desa Sukapura, Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, atas nama Edi Rahmat.
5. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum pencoretan nama Penggugat yang dilakukan oleh Turut Tergugat I pada Sertifikat Hak Milik Nomor 00316/Desa Sukapura, Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya yang didasarkan pada Akta Hibah Nomor 1173/2020 Tgl 26 Agustus 2020 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00713/Desa Sukapura, Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya yang didasarkan pada Akta Hibah Nomor 1904/2019 Tgl 4 September 2019.
6. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan penguasaan atas objek tanah dan bangunan beserta barang-barang bergerak dan berharga di dalam HaDe Minimart yang terletak dan berdiri di blok Jalan Lingkar Selatan dengan luas 186 M2 sesuai surat ukur Nomor 00112/Sukahurip/2009 Tanggal 06 April 2009, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00624/Kelurahan Sukahurip,



Tamansari Kota Tasikmalaya, atas nama Edi Rahmat serta kegiatan usaha pada objek tersebut kepada Penggugat.

7. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (**dwangsom**) kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) perhari keterlambatan memenuhi isi putusan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
8. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk mengembalikan nama Penggugat sebagai pemegang hak pada Sertifikat Hak Milik Nomor 00316/Desa Sukapura, Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00713/Desa Sukapura, Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya.
9. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak yang sah atas tanah dan bangunan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 00316/Desa Sukapura, Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya, Sertifikat Hak Milik Nomor 00624/Kel Sukahurip, Tamansari Kota Tasikmalaya dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00713/Desa Sukapura, Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya .
10. Menolak permohonan putusan serta merta Penggugat.
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

#### **DALAM REKONVENSI**

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang tuntutan ganti rugi materiil Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi II secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang hingga putusan ini berjumlah Rp. 4.941.000,00. (empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 04 Agustus 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 1557/Pdt.G/2021/PA.Tmk



sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1557/Pdt.G/2021/PA.Tmk, tanggal 04 Agustus 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 04 Agustus 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 1557/Pdt.G/2021/PA.Tmk sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1557/Pdt.G/2021/PA.Tmk tanggal 04 Agustus 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Agustus 2022 dengan Nomor 239/Ptd.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan surat Nomor: W10-A/2549/Hk.05/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding masing-masing pada tanggal 1 Juli 2022 dan tanggal 4 Juli 2022 dan saat putusan dijatuhkan tanggal 22 Juni 2022 para pihak hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* tingkat banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memeriksa ulang pokok perkara pada tingkat pertama antara Para Pembanding dan Terbanding serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sebagai *Judex factie* tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara langsung sesuai dengan Pasal 130 HIR maupun melalui proses mediasi berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi maka ditetapkan Mediator Drs. H. Didi Sopandi, L c., M.Hum. ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 November 2021 upaya damai tidak berhasil/gagal, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding upaya damai tersebut dianggap cukup, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo yang terdiri berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1557/Pdt.G/2021/PA.Tmk. tanggal 22 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqo'dah 1443 Hijriyah, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Halaman 13 dari 18. Put. No 239/Pdt.G/2022/PTA Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

## Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan provisi Penggugat/Terbanding seluruhnya adalah sudah benar dan tepat dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

## Dalam Pokok Perkara

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikan dalil-dalil kedua belah pihak dari jawab menjawab dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat membebaskan pembuktian secara berimbang kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak telah dikualifisir dengan tepat, sehingga pendapatnya tentang bukti tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Tergugat/Para Pembanding tidak bisa membuktikan dalil bantahannya justru Terbanding telah dapat membuktikan gugatannya dimana telah terbukti bahwa Tergugat II/Pembanding I mengakui dihadapan sidang bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat I/Pembanding II tidak pernah hadir/datang menghadap kepada Tergugat II/Pembanding I untuk proses penerbitan Akta Hibah in casu sehingga oleh karenanya harus dinyatakan bahwa proses hibah in casu tidak benar dan cacat prosedur atau cacat formil sehingga segala dokumen pendukung yang merupakan bagian dari proses





hibah in casu tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat. Bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan karenanya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri:

ولا يجوز الاعتراض على القاضي بحكم أفتى أن حكم بالمعتمد أو بما رجحوا القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Tergugat/Para Pembanding dalam memori bandingnya, jika Hakim Banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;



### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi yang menolak gugatan Rekonvensi adalah sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya. Oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding setelah diperiksa kontra memori banding tersebut ternyata supaya putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya mohon dikuatkan dengan segala argumentasi hukum yang dikemukakan dalam Kontra Memori Banding tersebut dan mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono), oleh karena itu telah dipertimbangkan di atas, maka tidak dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1557/Pdt.G/2021/PA.Tmk. tanggal 22 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqo'dah 1443 Hijriah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan, maka sesuai Pasal 181 HIR harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1557/Pdt.G/2021/PA.Tmk tanggal 22 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqo'dah 1443 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022, Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shaffar 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muhyiddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan 239/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 15 Agustus 2022 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Para Pembanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Muhyiddin., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. Abu Bakar., S.H., M.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri., M.H.

Halaman 17 dari 18. Put. No 239/Pdt.G/2022/PTA Bdg.



Panitera pengganti

Ttd

Rohili, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).